

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA
SOSIAL
(Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Pidana)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S.H)**

Oleh :

**NUR BAITI APRILIANI
NIM. 1522304023**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, revolusi media massa telah melahirkan media baru yang bisa disebut sebagai media sosial. Perkembangan teknologi mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Kemajuan teknologi komunikasi ini sudah demikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik telah menunjukkan intensitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.

Abad ini memang merupakan abad yang selalu dikaitkan dengan media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah ditemukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosiallah yang banyak digunakan oleh masyarakat secara umum.¹Layanan-layanan yang ada pada media sosial pun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain :*Blog, facebook, twitter, instagram, whatsApp, Path, Line*, dan masih banyak lagi yang lainnya.² Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih baik seperti memberikan kontribusi bagi peningkatan

¹ Evra Willya. dkk, *Senarai Penelitian Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 290.

² Drs. Suprawoto, *Government Public Relation : Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 163.

kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban , bahkan perubahan yang sangat buruk pun bisa terjadi di media sosial seperti penghihaan, ujaran kebencian, serta penyebaran informasi di media sosial yang dituju untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataanya berbelok menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, *stalking*, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik.³ Media sosial adalah sebuah media *online*, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial. Demikian mudah interaksi sosial dijalin melalui media sosial, maka komunikasi dua arah ini bisa menjadi bersifat privat maupun terbuka, sering tidak disadari bahwa ada norma-norma yang mengikat interaksi tersebut. Tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi, namun diperlukan kehati-hatian dalam penggunaanya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada

³ Vandi Syahputra, “*Stop Bungkam Kelompok Kritis*”,<http://www.koran.pendek.co/read/detail/36265.html> diakses pada tanggal 17 Mei 2018 Pukul 22.00 WIB.

pencemaran nama baik terhadap orang lain.⁴ Menurut data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers pada tahun 2015 tercatat 107 kasus pencemaran nama baik⁵ serta catatan polri pada tahun 2016 tercatat sebanyak 2.700 laporan terkait kasus tersebut yang terjadi di Indonesia dan ada kemungkinan fakta di lapangan lebih besar dari data tersebut.⁶

Sebagai contoh fenomena yang terjadi di masyarakat yang pernah *booming* pada tahun 2014 yaitu di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) terkait pencemaran nama baik di media sosial, disebutkan bahwa Florence Saulina Sihombing mahasiswa S2 Kenotariatan UGM Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Srigunting No.2 Demangan Baru Yogyakarta telah melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, yakni “mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan”. Bahwa status atau tulisan Florence di akun *Path* miliknya menyebutkan kata “JOGJA MISKIN, TOLOL DAN TAK BERBUDAYA. TEMAN-TEMAN JAKARTA-BANDUNG, JANGAN MAU TINGGAL DI JOGJA”. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena Florence menghina dan mencemarkan nama baik Daerah Istimewa Yogyakarta.⁷

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 2.

⁵ Vandi Syahputra, “*Stop Bungkam Kelompok Kritis*”, <http://www.koran.pendek.co/read/detail/36265.html> diakses pada tanggal 17 Mei 2018 Pukul 22.00 WIB.

⁶ Dian Kurniati, “*Laporan Pencemaran Nama Baik dengan UU ITE Akan Melonjak di 2018*”, https://m.kbr.id/nasional/09/2017/icjr_laporan_pencemaran_nama_baik_dengan_uu_ite_akan_melonjak_di_2018_92284.html diakses pada tanggal 17 Mei 2018 Pukul 23.16 WIB.

⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Nomor: 26/Pid.Sus/2015/PT.YYK.

Tidak hanya dikalangan masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tetapi dikalangan artis pun seperti itu. Baru-baru ini publik figur bernama Lyra Virna ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial pada tanggal 16 Maret 2018. Permasalahan tersebut bermula ketika Lyra dan suaminya, Fadlan, ingin menunaikan ibadah haji dengan jalur ongkos naik haji (ONH) plus. Mereka berangkat ke Tanah Suci melalui biro perjalanan milik Lasty. Namun, biro perjalanan tersebut dianggap tak memberikan kepastian keberangkatan kepada Lyra. Lyra pun menggugah status di akun instagram miliknya sebagai wujud protesnya terhadap biro perjalanan tersebut.⁸

Berdasarkan pada fenomena tersebut, kebebasan berpendapat di era teknologi ini cenderung menyampaikan pendapat yang sebebas-bebasnya tanpa batas. Sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik, juga dapat merugikan korban baik yang menyangkut reputasi ataupun yang membawa kerugian material atas perbuatan pencemaran nama baik tersebut, sehingga diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut yang harus ditangani dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan masyarakat.

Hukum Islam sebagai *rahmatan lil'alamin*, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia dan mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya.⁹ Misalnya bagaimana Islam mengatur tentang masalah penghinaan yang jelas-jelas Islam

⁸ Sherly Puspita, "Artis Lyra Virna Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik", <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/20/11343061/artis-lyra-virna-jadi-tersangka-kasus-pencemaran-nama-baik>. di akses pada tanggal 18 Mei 2018 Pukul 12.57 WIB.

⁹ Musthafa Al'Adawi, *Fiqh al-Akhlaq wa al-Mu'amalat baina al-Mu'minin* Terj. Salim Bazemool, Taufik Damas, Muhammad Arifyanto (Jakarta: PT Alma'arif, 2005), hlm. 502.

melarangnya. Islam mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, mematai-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan yang tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan dan kemuliaan manusia.¹⁰ Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang fasik. Aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai kategori sebagai tindak pidana yang dilarang oleh Allah, dengan berbagai jenis perbuatannya, yang bersifat *ta'zir* seperti memfitnah, menghina dan mencela.

Pencemaran nama baik dalam hukum Islam merujuk pada ayat Al-Qur'an, Allah SWT berfirman :¹¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan

¹⁰ Ayu Agus Rianti, *Cara Rasulullah SAW Mendidik Anak*, (Jakarta: PT Gramedia, 2013), hlm. 63.

¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah), (QS. Al-Hujurat ayat 11).

(yang mengolok-olokan). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.(QS. Hujurat : 11)

Dalam pandangan hukum Islam pengkategorian pencemaran nama baik yang salah satu bentuknya yaitu menghina. Penghinaan merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan merupakan perbuatan tercela atau akhlak yang tidak baik.

Yusuf Qardawi mengemukakan, bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu benar.¹²Yang dimaksud menghina adalah menganggap hina derajat orang lain, meremehkan atau mengingatkan cela dan kekurangan-kekurangan dengan cara yang dapat menyebabkan ketawa. Bentuk-bentuk penghinaan bermacam-macam yang pokok ialah ditujukan untuk merendahkan kedudukan orang lain dan mempermalukan orang yang dihina tersebut. Menghina, menghasut maupun mengumpat adalah tindakan yang jelek, karena dengan menghina berarti menghancurkan orang lain dan merendahkan derajatnya.

Tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan dalam hukum pidana Islam termasuk *jarimah ta'zir* yaitu hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah* yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh syari'at.¹³ Hukuman *Ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan

¹² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid (Jakarta: Rabbani Press, 2000), hlm. 372.

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 299.

kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif.¹⁴

Dalam KUHP, seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehormatan, kedudukan, martabat atas nama baik seseorang yang diketahuinya itu menjadi diketahui oleh orang lain. KUHP menguraikan tentang pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan yang diatur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP.¹⁵

Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 310 ayat (1) dan (2).

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda sebanyak-banyak Rp 4.500.¹⁶

Ketentuan pidana lain diluar KUHP, yaitu terdapat pada peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang pada dasarnya Undang-Undang ini menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet.

¹⁴ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam : Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 10.

¹⁵ Pustaka Mahardika, *KUHP & KUHP*.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 104.

UU ITE mengatur pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) jo.

Pasal 45 ayat (3) yakni :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).¹⁷

Dengan adanya aturan hukum yang melarang pencemaran nama baik tetapi tindakan pencemaran nama baik masih banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun peraturan perundang-undangan secara jelas mengaturnya. Hal tersebut dikarenakan akibat adanya kemajuan teknologi yang berkembang pesat yang memungkinkan munculnya jenis kejahatan baru yang dapat dilakukan melalui media sosial.

Kasus-kasus pencemaran nama baik telah menyita perhatian masyarakat luas sehingga menarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian mengenai hal tersebut dipandang dari sudut hukum Islam dan Hukum pidana, maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana)”**

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari judul skripsi di atas, maka perlu diberikan pengertian istilah yang

¹⁷ Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3).

terkandung dalam judul skripsi tersebut. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi bermacam-macam penafsiran yang keliru, sehingga akan diperoleh kejelasan arah dan maksud dari penulisan skripsi ini.

Istilah-istiah penting dari judul tersebut adalah :

1. Tindak Pidana

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya. Menurut Clark, Marshall dan Lazell, tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif atau pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum.¹⁸ Sedangkan menurut Van Hamel, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan sebagai kesalahan. Sebagai tindak pidana suatu pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, dimana pelaku mempunyai kesalahan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga dapat dikenai ppidanaaan.¹⁹

2. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terdiri dari dua kata “pencemaran” dan “nama baik”. Menurut kamus bahasa Indonesia pencemaran diartikan sebagai pengkotoran.²⁰ Sedangkan nama baik adalah nama seseorang yang menyangkut reputasi dan kehormatan. Kehormatan atau nama baik

¹⁸ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 16.

¹⁹ Dr. Alfitri, *Modus Operadndi Pidana Khusus Di Luar KUHP : Korupsi, Money Laundering, Dan Trafficking*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 112.

²⁰ A.A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: WahyuMedia), hlm. 423.

merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup karena itulah pencemaran nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum memiliki kehormatan dan nama baik.²¹

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang didalam argumentasinya sengaja menyerang martabat dan nama baik seseorang. Penyerangan nama baik disini dilakukan dengan menyampaikan argumen tersebut secara tertulis agar diketahui oleh orang banyak dengan cara menuduhkan seseorang melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan itu adalah kehormatan dan nama baik seseorang. Dimana penyerangan tersebut dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.²²

3. Media sosial

Media sosial merupakan sebuah media online, di mana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi (*user*) melalui aplikasi berbasis internet sebagai alat untuk mengekspos atau memposting sebuah informasi yang didapatnya dengan menggunakan beberapa situs media sosial. Media sosial yang ditekankan

²¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

²² S.R.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, (Jakarta: 2016), hlm. 560.

penulis disini adalah media sosial seperti : *facebook, twitter, instagram, whatsApp, Path, Line*, dan masih banyak lagi yang lainnya yang mana media sosial ini banyak digunakan untuk membagikan suatu berita.²³

4. Studi Komparatif

Studi komparatif, terdiri dari dua kata “studi” dan “komparasi”. Dalam kamus bahasa Indonesia “studi” berarti penelitian, kajian atau telaah.²⁴ Sedangkan “komparatif” yaitu berkenaan dengan perbandingan.²⁵ Jadi studi komparatif adalah penelitian ilmiah atau kajian berdasarkan dengan perbandingan antara dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti. Penulis bermaksud membandingkan bagaimana ketentuan hukum pencemaran nama baik di media sosial menurut hukum pidana dan hukum Islam.

5. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di negara Indonesia yang menentukan perbuatan yang dilarang.²⁶ Pandangan hukum pidana yang dimaksud dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum pidana memandang mengenai kasus pencemaran nama baik di media sosial, dengan mempertimbangkan sanksi hukum yang diberlakukan pada pelakunya. Hukum pidana disini lebih menekankan pada peraturan dalam

²³ Putra Pradipta Duwila, ”Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial,” *Skripsi*, (Makasar: Universitas Hasanudin, 2016), hlm. 22.

²⁴ Achmad Slame, *Metodologi Studi Islam (Kajian Metode Dalam Ilmu Keislaman)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 104.

²⁵ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bmedia, 2017), hlm. 146.

²⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2000), hlm. 22.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

6. Hukum Islam

Hukum Islam ialah peraturan-peraturan doktrin syari'ah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf dalam menjalani kehidupannya menyangkut perintah dan kehidupannya menyangkut perintah dan larangan (wajib, haram, dan mubah) yang didasarkan pada Qur'an dan Hadist.²⁷ Hukum Islam merupakan produk dari berbagai sumber dan metode ijtihad para mujtahid.²⁸ Pandangan hukum Islam yang dimaksud disini adalah terkait dengan kasus pencemaran nama baik dan bagaimana ketentuan hukumnya dalam aturan *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* yaitu ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil terperinci.²⁹ Dalam kajian *fiqh jinayah* Pencemaran nama baik termasuk dalam bab *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemuliaan dan kerusakan akhlak.

Berdasarkan uraian penegasan istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial studi komparatif hukum pidana dan hukum islam dalam judul penelitian ini adalah membandingkan bagaimana ketentuan hukum

²⁷ Ernawati, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Hukum", *Lex Journalica*, Vol. 13, No. 2 Th. 2016, hlm. 140.

²⁸ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, (Jakarta: MitraGrafindo, 2007), hlm. 31.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1.

yang berlaku, baik berupa hukuman atau sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dilihat dari sudut pandang hukum pidana dan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat-syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul, maka perlu adanya pembatasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas kiranya dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu: Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial perspektif hukum Islam dan Hukum Pidana?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Memberikan deskripsi, penjelasan ataupun uraian tentang pengaturan pencemaran nama baik melalui media sosial menurut hukum Islam dan hukum pidana.
- b. Mengetahui saksi delik pencemaran nama baik di media sosial dalam hukum Islam dan hukum pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah :

- a. Memberikan wawasan yang lebih luas dan komprehensif dengan mendeskripsikan pandangan antara hukum Islam dan hukum pidana terhadap pencemaran nama baik di media sosial.
- b. Memberi kontribusi karya Ilmiah sebagai rujukan ataupun referensi terhadap dunia hukum, khususnya bagi praktisi hukum, pengamat hukum dan sebagainya.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait dengan tema penelitian ini, ditemukan beberapa karya baik berupahasil penelitian terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, diantaranya yaitu :

Anissa Ulfa Haryati pada tahun 2017, dalam penelitiannya yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE No 19 Tahun 2016 tentang Hate Speech*" fokus penelitiannya adalah perspektif hukum Islam terhadap penerapan undang-undang ITE No 19 Tahun 2016 tentang *Hate Speech* ditinjau terhadap hukum atau sanksinya.³⁰ Dari penelitian yang dikaji oleh saudari Anissa Ulfa Haryati terdapat persamaan dengan judul yang akan penulis teliti yaitu mengenai perspektif hukum Islam tentang *hate speech*, sedangkan perbedaannya, penulis tidak hanya meneliti dari perspektif hukum Islamnya saja tetapi dari perspektif hukum pidana.

Skripsi lain yang penulis telaah adalah "*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial*" yang ditulis oleh Moh. Putra

³⁰ Anissa Ulfa Haryati, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE No 19 Tahun 2016 tentang Hate Speech," *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017).

Pradipta Duwila pada tahun 2016. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian di media sosial ditinjau dari sosiologi hukum.³¹ Dari penelitian yang dikaji oleh saudara Moh. Putra Pradipta Duwila terdapat persamaan dengan judul yang akan penulis teliti yaitu mengenai aplikasi media sosial sebagai perantara dalam melakukan tindak pidana, sedangkan perbedaannya penulis meneliti tentang pencemaran nama baik bukan meneliti tentang ujaran kebencian.

Skripsi lainnya adalah “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik*” yang ditulis oleh Mareta Bayu Sugara pada tahun 2016. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai sangsi pencemaran nama baik dalam fiqh jinayah.³² Dari penelitian yang dikaji oleh saudara Mareta Bayu Sugara terdapat persamaan dengan judul yang akan penulis teliti yaitu mengenai pencemaran nama baik, sedangkan perbedaannya penulis meneliti ujaran kebencian di media sosial dari perspektif hukum Islam dan hukum pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan³³ dengan cara mengumpulkan data-data melalui membaca buku-buku referensi. Adapun buku-buku kepustakaan yang menjadi referensi yang dimaksud di sini adalah dapat berupa kitab al-

³¹ Moh. Putra Pradipta Duwila, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial,” *Skripsi* (Makasar: Universitas Hasanudin, 2016).

³² Mareta Bayu Sugara, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik,” *Skripsi*, (Demak: Universitas Raden Fatah, 2016).

³³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 55.

Qur'an, kitab-kitab hadits, jurnal ilmiah, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), skripsi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan serta pendapat ataupun pernyataan pakar hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data penelitian yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.³⁴ Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), maka sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, *Kitab Undang-Undang Hukum*

³⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, hlm. 132.

Pidana dan Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Karya R. Soesilo, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan karya Ledeng Marpaung, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya karya S.R. Sianturi, Hukum Pidana Positif Penghinaan karya Adami Chazawi, Hukum Pidana Islam karya Achmad Wardi Muslich, Al-fiqhu al-Islami wa adillatuhu karya Wahbah Zuhaili, ‘Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ al-Jina’i Muqaronan bi al-Qanuni al-Wad’i, dan Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian.³⁵ Sumber data sekunder seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain: *Media Sosial* karya Rulli Nasrullah, *Fiqh Jinayah* karya Djazuli, , *Hukum Pidana Islam* karya M. Nurul IrfanAli, *Hukum Pidana Islam* karya Zainuddin, *al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Hafizh Dasuki dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi, dan *Hukum Pidana Islam di Indonesia* karya Makhrus Munajat.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data

³⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, hlm. 134.

dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, seperti dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah dan buku-buku lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumen tertulis berupa KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, ayat-ayat al-Qur'an terkait pencemaran nama baik, buku *Hukum Pidana Islam* Karya Ahmad Wardi Muslich, dan masih banyak lagi.

4. Metode Analisis Data

Menurut Nasution, analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.³⁷

Adapun metode analisis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah :

a. Metode *Content Analysis*

Metode *content analysis* ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi,³⁸ yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa yaitu metode induktif. Metode induktif yaitu suatu metode pemikiran dengan menarik kesimpulan dari hal-hal atau gejala yang

³⁶ Faisol, *Pendidikan Islam Perspektif*, (Bogor: Guepedia, 2011), hlm. 110.

³⁷ Merlia Anggraini, "Delik Penghinaan Terhadap Simbol-Simbol Agama Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), hlm. 27

³⁸ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 13

bersifat khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁹ Metode ini digunakan penulis untuk menganalisis substansi pandang hukum pidana dan hukum Islam tentang tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, kemudian menganalisis dan mengambil kesimpulan dari kedua pandangan tersebut.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah metode perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya.⁴⁰ Menurut Nazir, metode komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu. Dan membandingkan antara satu faktor dengan faktor yang lain.⁴¹ Dalam membandingkan faktor-faktor tersebut, diperlukan beberapa langkah di antaranya: *Pertama*, mempelajari konsep-konsep yang diperbandingkan dan menerangkannya menurut sumber-sumber aslinya. *Kedua*, memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yang berarti mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif. *Ketiga*, melakukan penjajaran (menempatkan

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 36.

⁴⁰ Dr. Supiana, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 106.

⁴¹ Asep saepul Hamdi & E. Bahrudin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm.7.

secara berdampingan) konsep-konsep itu untuk diperbandingkan.⁴²

Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan pandangan hukum pidana dan hukum Islam terkait pencemaran nama baik di media sosial.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan yang akan dijadikan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I meliputi pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II meliputi pencemaran nama baik menurut hukum Islam dan hukum pidana yang berisikan pencemaran nama baik menurut hukum Islam, dan pencemaran nama baik menurut hukum pidana.

Bab III meliputi media sosial yang berisikan pengertian, macam-macam, fungsi, ciri-ciri, dan keunggulan, pencemaran nama baik di media sosial, dan kasus-kasus pencemaran nama baik di media sosial.

Bab IV meliputi analisis komparatif tentang pencemaran nama baik di media sosial perspektif hukum Islam dan hukum pidana yang berisikan analisis tentang pencemaran nama baik di media sosial menurut hukum Islam,

⁴² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 10-11.

dan analisis tentang pencemaran nama baik di media sosial menurut hukum pidana.

Bab V meliputi penutup, kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbandingan pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum Islam dan hukum pidana. Dalam pandangan hukum Islam pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik dengan perkataan yang dapat menyakiti seseorang. Dalam hukum pidana, pencemaran nama baik melalui media sosial adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pembuktian dalam pencemaran nama baik dalam hukum Islam terbagi menjadi 6 macam yaitu : *Iqrar* (pengakuan), *syahadah* (kesaksian), *nukul* (menolak sumpah), *qasamah* (sumpah), keyakinan hakim, dan bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan. sedangkan dalam hukum pidana pembuktian dalam pencemaran nama baik melalui media sosial harus meliputi informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 5 UU ITE yaitu : informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, serta informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Pencemaran nama baik dapat dijatuhkan sanksi ketika seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dalam syari'at Islam pertanggungjawaban didasarkan kepada tiga hal : adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri serta pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya itu, sedangkan dalam hukum pidana seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Hukuman pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum Islam dihukum dengan hukuman *ta'zir* yang ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu bisa dihukum dengan hukuman mati, dera, atau penjara tergantung dari kebijakan hakim atau penguasa untuk menjatuhkan hukuman tersebut. Karena pada zaman Rasulullah Saw belum ditemukan pemberitaan informasi melalui media sosial. Oleh karena itu tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi pencemaran nama baik melalui media sosial. Sementara Menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) sanksi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis paparkan di atas disarankan :

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya yang menggunakan media sosial agar berperilaku yang baik kepada sesama manusia sesuai dengan aturan yang diajarkan baik dalam hukum Islam maupun hukum Pidana.
2. Diharapkan kepada seluruh pengguna media internet agar bisa menggunakan media sosial dengan lebih memperhatikan etika dan norma-norma hukum yang berlaku dalam mengunggah status melalui media sosial yang baik dan benar.
3. Diharapkan kepada pihak yang telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. karena sejatinya media sosial bukan untuk mencemarkan nama orang lain melainkan untuk memudahkan memperoleh suatu informasi.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Al'Adawi, Musthafa. 2005. *Fiqh al-Akhlak wa al-Mu'amalat baina al-Mu'minin* Terj. Salim Bazemool, Taufik Damas, Muhammad Arifyanto. Jakarta: PT Alma'arif.
- Alfitri. 2014. *Modus Operadndi Pidana Khusus Di Luar KUHP : Korupsi, Money Laundering, Dan Trafficking*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Anggraini, Merlia. 2017. "Delik Penghinaan Terhadap Simbol-Simbol Agama Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam", Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ahmad, Basharat. 2008. *Anwarul Qur'an*, Terj. Imam Musa Projosiswoyo. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah.
- Aulia, Alifa Akbar. 2017. "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Menurut Hukum Pidana Islam", Skripsi. Semarang: UIN walisongo.
- As'ad, Muhammad. 2014. "Pengabdian al-Qur'an Tentang Penghinaan Terhadap Nabi Muhammad SAW (Suatu Kajian Tafsir Maudu'i)", Skripsi. Makasar: UIN Alauddin.
- An-Nawawi, Imam. 2015. *Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- An-Nawawi, Imam. 2016. *Riyadhus Shalihin (Taman Orang-Orang Sholeh) : Kitab Hadits Shahih*. Shahih.
- Al Bantany, Nur 'Aisyah. 2014. *Dosa Besar Kecil Yang Terabaikan Penyebab Siksa Azab Kubur Yang Pedih*. Jakarta: Kunci Iman.

- Aulia, Lili Nur. 2016. *Majalah Relung Tarbiyah Edisi 7 : Kenapa Kita Bertemu di Jalan Dakwah ini?*. Ardi Pustaka.
- Awawangi, Reydi Vridell. 2014. “ Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal*, Vol. III, No. 4.
- Ali, Mahrus. 2010. “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Infomrasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No.2/PUU-VII/2009)”. *Jurnal*, Vol. 7 No. 6.
- Azani, Ahmad. 2012. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 540/PID/B/2009/PN/SMG tentang Pencemaran Nama Baik”, Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo.
- Amal, Taufik Adnan. & Samsu Rizal Penggabean. 2004. *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Azhari Akmal Tarigan, ”*Ta'zir* Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerap
- Admin. “*Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE*”, <http://www.suduthukum.com/2016/11/unsur-unsur-pencemaran-nama-baik-dalam.html>, diakses pada tanggal 24 Februari 2019 pukul 04.12 WIB
- Baderin, Mashood A. 2007. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*. Jakarta: Mitragrafindo.
- Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Barclay, William. 2008. *Pemahaman Alkitab Setiap Hari Surat Galatia Dan Surat Efesus* Terj. S Wismoody Wahono. Jakarta: Gunung Mulia.
- Chazawi, Adami.2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: ITS Press.
- Departemen Agama. *Al-Qu'an dan Terjemahan*

- Duwila, Putra Pradipta. 2016. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial", Skripsi. Makasar: Universitas Hasanudin.
- Duatnofa, Elita & Ita D. Azly. 2013. *Move On Sebab Kecewa Berarti Kalah*. Jakarta: QultumMedia.
- Ernawati. 2016. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Hukum". *Jurnal*, Vol. 13, No. 2.
- Fuad, Thohari. 2018. *Hadis Ahkam : Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam Hudud, Qishash, Dan Ta'zir*. Yogyakarta: Deepublish.
- Faisol, 2011. *Pendidikan islam Perspektif*. Bogor: Guepedia.
- Fitrah, Saidil. 2015. "Sakhar Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tahlili Terhadap QS al-Hujurat ayat 11)", Skripsi. Makassar: UIN Alaudin.
- Faishal, Muchammad david. 2015. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 68/PID.SUS/2014/PT YYK)", Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.
- Fahrian, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", <http://www.jdih.tanahlautkab.go.id/berita/detail/pencemaran-nama-baik-melalui-media-sosial> diakses pada tanggal 24 Februari 2019 pukul 04.12 WIB.
- Ferlitasari, Reni. 2018. "Pengaruh Media Sosial *Instagram* Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja (Studi Pada Rohis di SMA Perintis 1 Bandar Lampung)", Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.
- Haryati, Anissa Ulfa. 2017. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE No 19 Tahun 2016 tentang Hate Speech", Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Hamdi, Asep Saepul. & E. Bahrudin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.

- Hanafi, Ahmad. 1970. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Habibudin, 2012. "Fitnah Dalam Al-Qur'an", Skripsi. Medan: IAIN Sumatera Utara.
- Hardjana, A.M. 1992. *7 Perusak Pribadi Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hidayat, Aldi. 2017. "Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-Undangan dan Hukum Islam", Skripsi. Palembang: UIN Raden Patah.
- Hamid, Usman. 2014. *Dinamo Digital Nation Movement*. Yogyakarta: PT Benteng Pustaka.
- Handoko, Duwi. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indoensia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Hasbiyallah. 2014. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Salma Idea.
- Herwibowo, Singgih. 2014. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jaringan Internet Oleh Polisi (Studi di Kepolisian Resor Banyumas)", Skripsi. Purwokerto: UNSOED.
- Indriani, Fani. 2016. "Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat". *Jurnal*, Vol. 3, No. 1.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.

Kurniati, Dian. “*Laporan Pencemaran Nama Baik dengan UU ITE Akan Melonjak di* 2018”.

https://m.kbr.id/nasional/09/2017/icjr_laporan_pencemaran_nama_baik_dengan_uu_ite_akan_melonjak_di_2018_92284.html diakses pada tanggal 17 Mei 2018 Pukul 23.16 WIB.

Kementrian Perdagangan. 2014. *Panduan Optimalisasi Media Sosial*. Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat.

Ketaren, Abdurrahman Harit's. 2018. “Analisis Yuridis Tindak Pidana *Cybercrime* Dala perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana”. *Jurnal*, Vol. 6, No. 6.

Marpaung, Leden. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ma'nunah, Nur Sa'idatul. 2017. ”Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal*, Vol, 3, No. 2.

Mudzakir, Ahmad. 2018. *Sapu Jagat Keberuntungan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Mudzakir, 2004. *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Public*. Jakarta: Dictum 3.

Marbun, Rocky. 2011. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*. Jakarta: Visimedia.

Nasrullah, Rulli. 2015. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Nazmi, Nurun. 2017. "Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Publik Figur Melalui Media Sosial Dan Media Massa", Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.

Novelino, Andry. "Kasus Ujaran 'Idiot', Ahmad Dhani Dituntut 1.5 Tahun Penjara", <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20180826182434-20-325060/kronologi-ricuh-2019.gantipresiden-dan-pengusiran-ahmad-dhami> diakses pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 06.00 WIB.

Pardede, Edwin dkk. 2016. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Piana Pencemaran Nama Baik Melalui *Twitter*". *Jurnal*, Vol. 5, No. 3.

Pramita, Valeria. "Bahaya *Ghibah*". <http://Islamicspiritualbuilding.blogspot.com/2012/04/bahaya-ghibah.html?m=1> diakses pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 09.15 WIB.

Puspita, Sherly "Artis Lyra Virna Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik". <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/20/11343061/artis-lyra-virna-jadi-tersangka-kasus-pencemaran-nama-baik>. di akses pada tanggal 18 Mei 2018 Pukul 12.57 WIB.

Pramana, Henza Tri. 2013. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nikai Keadilan, dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik)", Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media> diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 09.45 WIB.

Permata, Eri Husan. 2017. "Instragram dan Presentasi Diri (Analisis Kuantitatif Hubungan Penggunaan Media Sosial Instragram Dengan Presentasi Diri

Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTIRTA Angkatan 2013-1015”, Skripsi.
Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. “Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Maraknya Pelanggaran Hukum Pidana Pada Media Sosial”. *Jurnal*, Vol. 15, No. 1.

Pustaka Mahardika. *KUHP & KUHPA*.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Nomor: 26/Pid.Sus/2015/PT.YYK.

Parmono, Wahyono Hadi. & Ismunandar, 2017. *17 Tuntunan Hidup Muslim*, Yogyakarta: Deepublish.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009

Puspita, Ayu Widya. 2016. “Analisis Penggunaan Media Sosial *Twitter* oleh Pejabat Publik Dalam Penerapan *Good Governance* (Studi Terhadap Akun Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Bandung)”, Skripsi.Lampung: Universitas Lampung.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Nomor: 26/Pid.Sus/2015/PT.YYK.

Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor: 822 K /Pid.Sus/2010.

Prayudha R, Reddo Boy. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 1269/Pid.B/2009/PN.TGN Dan Putusan Pengadilan Tinggi No. 95/Pid/2009/PT.BTN Serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pid.Sus/2010)”. *Jurnal*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

Qardhawi, Yusuf. 2000. *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid. Jakarta: Rabbani Press.

- Qadir Audah, 'Abdul. *Al-Tasyri' al-Jina'i Muqaronan bi al-Qanuni al-Wad'i*. Bairut: Daru al-Kutub al-'arabi.
- Rianti, Ayu Agus.2013. *Cara Rasulullah SAW Mendidik Anak*. Jakarta: PT Gramedia.
- Royani, Yayan Muhammad. "Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/*Hate Speech* Dan Batasan Kebebasan Berekspresi". *Jurnal*.
- Ridha, Akram. 2007. *Agar Wanita Mendapat Syafaat*. Depok: Gema Insani Press.
- Rahim, Abdul. 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa)", Skripsi. Makasar: UIN Alaudin.
- Rasyid, Vebriyanti A. 2014. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/Pn.Mks.)", Skripsi. Makasar: Universitas Hasanudin.
- Rahim, Abdul. 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa)", Skripsi. Makasar: UIN Alauddin.
- Ramadhan, Anna Rahmanis. 2015. "Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal*, Vol. III, No. 9.
- Rasyidah, Dyah Sari. 2017. "Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan Jenis-Jenis Media Sosial Terhadap Intensitas Belajar PAI Siswa Kelas VIII di SMP N 3 Karangdowo Klaten Tahun Pelajaran 2016/2017", Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Rizaldi, Muhammad. 2015. *Anotasi Putusan Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet*. Jakarta: MaPPI-FHUI, 2015.

- Royani, Yayan Muhammad. "Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/*Hate Speech* Dan Batasan Kebebasan Berekspresi". *Jurnal*.
- Sayyid Sabiq, Muhammad. 2008. *Fiqih Sunnah* Alih Bahasa M. Ali Nursyidi. Jilid IV. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sayyid Sabiq, Muhammad. 2008. *Fiqih Sunnah* Alih Bahasa M. Ali Nursyidi. Jilid III. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sayyid Sabiq, Muhammad. 1992. *Fiqih Sunnah*. Jilid II. Bairut: Darrul Fikr.
- Suprawoto. 2018. *Government Public Relation : Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suhariyanto, Budi. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyarto, Untung. "Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Humazah". <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-humazahayat-1-9.html?m=1> di akses pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 10.32 WIB.
- Syamsu, Muhammad Ainul. 2016. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sianturi, S.R. 2016. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta.
- Slame, Achmad. 2016. *Metodologi Studi Islam (Kajian Metode Dalam Ilmu Keislaman)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Santoso, Topo. 2000. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika.
- Supiana. 2017. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugara, Mareta Bayu. 2016. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik", Skripsi. Demak: Universitas Raden Fatah.

- Sugara, Mareta Bayu. 2017. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik". *Jurnal*, Vol. 6, No. 2.
- Salim, Syaikh bin 'Ied Al-Hilali. 2005. *Syarah Riyadhush Shalihin*. Jakarta: Pustaka Imam AsySyafi'i. Jilid 1.
- Syahputra, Vandi. "Stop Bungkam Kelompok Kritis". <http://www.koran.pendek.co/read/detail/36265.html> diakses pada tanggal 17 Mei 2018 Pukul 22.00 WIB.
- Soejono & Abdurrahman, 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim, Syaikh Bin 'Ied Al-Hilali. 2007. *Hakikat Tawadhu' Dan Sombong Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Setiati, Ika Aprilia. 2016. "Tinjauan Yuridis Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Infotainment", Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Saimima, Ika. 2016. "Implementasi Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Nomor 11 Tahun 2008 dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Sosial Media (Studi Kasus : Subdit IV Cybercrime Polda Metro Jaya)". *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 16, No. 3.
- Sucianti, Dian Anggraeni. 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)", Skripsi. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Saroinsong, Raisa L. 2017. "Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP". *Jurnal*, Vol. 5, No. 7.

Salam, Abdul. & Gindo Hermanto. 2011. "Tinjauan Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Dengan Media Internet Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal*, Vol. 8, No. 2.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Suharto. 2017. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016". *Jurnal*, Vol. 6, No. 2.

Taufiq, Muhammad Izzuddin. 2007. *Panduan Lengkap Dan Praktis Psikologi Islam*, Jakarta: Gema Insani.

Tebba, Sudirman. 2005. *Sehat Lahir Batin*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Tarigan, Azhari Akmal. 2017. "Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya". *Jurnal*, Vol. 17, No. 1.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang No 39 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ulfatin, Novi. 2015. "Pengaruh Pemanfaatan Media Sosial Facebook Dalam Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Kelas VIII di SMP N 1 Sindue Donggala", Tesis. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Willya, Evra. Dkk. 2018. *Senarai Penelitian Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*. Yogyakarta: Deepublish.

Waridah, Ernawati.2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bmedia.

Wafa, Tera. 2016. *Menjadi Pribadi Manarik Dalam Sehari*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Waskito, A.A.2009. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Wahyu Media.

www.pressreader.com diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 18.00 WIB.


Yusuf, Doni Pranata. 2017. “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Pola Komunikasi Interpersonal di SDN IV Sudirman Makasar”, Skripsi. Makasar: Universitas Hasanuddin.

Yerusalem, F. & R. Taidi. 2013. “Pembuktian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Teknologi Informasi”. *Jurnal*, Vol. 2, No. 6.

Zuleha, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Zainal, Asrianto.2016. “Pencemaran Nama Baik Melalui TeknoloI Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana”. *Jurnal*, Vol. 9, No. 1.

Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqhu al-Islami wa adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr.



IAIN PURWOKERTO